

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 284/MENKES/PER/III/2007

TENTANG

APOTEK RAKYAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh obat dan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian perlu dibuka kesempatan pengembangan Pedagang Eceran Obat menjadi Apotek Rakyat;
- bahwa agar Apotek Rakyat dapat memberikan pelayanan kefarmasian dengan baik perlu mengatur pengelolaan Apotik Rakyat dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1747/Menkes/SK/ XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Pemberian Izin Apotek, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Pemeberian Izan Apotek;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/Menkes/Per/ X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/SK/IX/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/Menkes/Per/ X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/ IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG APOTEK RAKYAT.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud :

1. Apotek Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, dan tidak melakukan peracikan;

. : . : . : . : .

. .. ! : 1 ! !



 Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker;

.. 1. 1: 1:

. .; . 1 h .

- 3. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- 4. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan:
- Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, doktergigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 6. Pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical care) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien;
- 7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota dimana Apotek Rakyat berada.

Pasal 2

Pengaturan Apotek Rakyat bertujuan untuk:

- 1. Memberikan pedoman bagi toko obat yang ingin meningkatkan pelayanan dan status usahanya menjadi Apotek Rakyat.
- Pedoman bagi perorangan atau usaha kecil yang ingin mendirikan Apotek Rakyat
- 3. Melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kefarmasian yang baik dan benar.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha dapat mendirikan Apotek Rakyat.
- (2) Apotek Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Untuk memperoleh izin Apotek Rakyat tidak dipungut biaya.
- (4) Tatacara memperoleh izin Apotek Rakyat sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan ini.



Pasal 4

- (1) Pedagang Eceran Obat dapat merubah statusnya menjadi Apotek Rakyat sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pedagang Eceran Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan 1 (satu) atau gabungan dari paling banyak 4 (empat) Pedagang Eceran Obat.
- (3) Apabila perubahan status dari Pedagang Eceran Obat menjadi Apotek Rakyat merupakan gabungan dari beberapa Pedagang Eceran Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus :
 - a. mempunyai ikatan kerjasama dalam bentuk badan usaha atau bentuk lainnya; dan
 - b. letak lokasi Pedagang Eceran Obat berdampingan, yang memungkinkan dibawah satu pengelolaan.

Pasal 5

- (1) Apotek Rakyat dalam pelayanan kefarmasian harus mengutamakan obat generik.
- (2) Apotek Rakyat dilarang menyediakan Narkotika dan Psikotropika, meracik obat dan menyerahkan obat dalam jumlah besar.

Pasal 6

- (1) Setiap Apotek Rakyat harus memiliki 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh Asisten Apoteker.
- (2) Apoteker dan Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan standar profesi masing-masing.

Pasal 7

- (1) Apotek Rakyat harus memenuhi standar dan persyaratan.
- (2) Standar dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengikut sertakan organisasi profesi, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.



Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Apotek Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratip.
- (2) Tindakan administratip sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa teguran lisan, tertulis, sampai dengan pencabutan izin.

Pasal 10

- (1) Pedagang Eceran Obat yang statusnya sudah berubah menjadi Apotek Sederhana dianggap telah menjadi Apotek Rakyat.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus mengganti Izin Apotek Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini tanpa dipungut biaya.

Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA Pada tanggal 8 Maret 2007

11 .:

MENTER KESEHATAN,

DE CHE SUPARI, Sp. JP (K)

PELIK

... 11: 11:

1 771

18 2 11 2

VC - C- M

. 4: . :1 .:: :

. . . .



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR: 284/Menkes/Per/III/2007
TANGGAL: 8 Maret 2007

1;

TANGGAL: 8 Maret 2007
TENTANG APOTEK RAKYAT

STANDAR DAN PERSYARATAN APOTEK RAKYAT

I. KETENAGAAN

Apotek Rakyat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab, dan dapat dibantu oleh Asisten Apoteker.

II. SARANA DAN PRASANA

1. Komoditi.

Apotek Rakyat dapat menyimpan dan menyerahkan obat-obatan yang termasuk golongan obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan perbekalan kesehatan rumah tangga

2. Lemari Obat.

Lemari obat harus dapat melindungi obat yang disimpan didalamnya dari pencemaran, pencurian dan penyalahgunaan.

3. Lingkungan,

Apotek Rakyat harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat dan memiliki papan nama sebagai Apotek Rakyat yang dapat dilihat dengan jelas, berisi antara lain: Nama Apotek Rakyat, nama apoteker penanggung jawab, dan nomor ijin Apotek Rakyat.

Lingkungan Apotek Rakyat harus dapat dijaga kebersihannya bebas dari hewan pengerat, serangga/pest dan memiliki suplai listrik yang cukup untuk menjalankan kegiatannya, serta lemari pendingin apabila diperlukan.

Bangunan Apotek Rakyat harus dapat menjamin obat atau perbekalan kesehatan didalamnya dari pencemaran dan atau kerusakan akibat debu, kelembaban dan cuaca.

. 11

(:

. . : ' .

... i (i

4. Kepemilikan Sarana.
Sarana Apotek Rakyat dapat merupakan milik sendiri/sewa/kontrak

III. PENGELOLAAN

Pengelolaan persedian obat dan perbekalan kesehatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan. Pengeluaran obat memakai sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expire First Out),



1. Perencanaan.

Dalam membuat perencanaan pengadaan sedian farmasi perlu diperhatikan :

. 1 "

- . a. Pola penyakit;
 - b. Kemampuan masyarakat;
 - c. Budaya Masyarakat;

2. Pengadaan.

Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi.

3. Penyimpanan.

- a. Obat/ bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik . dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru , wadah sekurang-kurangnya memuat nomor batch dan tanggal daluwarsa.
- b. Semua bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, layak dan menjamin kestabilan bahan.

4. Administrasi.

- a. Pengarsipan resep sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pericatatan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang masuk dan keluar (Kartu stok)

IV. PELAYANAN

1. Pelayanan resep

a. Skrining resep.

Apoteker melakukan skrining resep meliputi:

- 1). Persyaratan administratif:
 - Nama, SIP dan alamat dokter;
 - Tanggal penulisan resep;
 - Tanda tangan/paraf dokter penulis resep;
 - Nama, alamat umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien;
 - Nama obat, potensi, dosis, jumlah yang diminta;
 - Cara pemakaian yang jelas;
 - informasi lainnya;
- 2). Kesesuaian farmasetik bentuk sediaan, dosis, potensi stabilitas,inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.



3). Pertimbangan klinis, adanya alergi, efek samping, Interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah dan lain lain). Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bi;a perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan.

- b. Penyiapan obat.
 - 1). Etiket

Etiket harus jelas dan dapat dibaca

2). Kemasan obat yang diserahkan.

Obat hendaknya dikemas rapi dalam kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya.

2. Penyerahan Obat.

Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker atau asisten apoteker disertai dengan pemberian informasi obat.

V. TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

- 1. Permohonan Izin Apotek Rakyat diajukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-1.
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melalukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotek untuk melakukan kegiatan.
- 3. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambatlambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-2
- 4. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 tidak dilaksanakan, Apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-3
- 5. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 3, atau pernyataan dimaksud angka 4, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotek dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-4

::: . . : :



- 6. Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM dimaksud angka 3 masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-5
- 7. Terhadap Surat Penundaan sebagai mana dimaksud dalam ayat 6, apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.
- 8. Terhadap permohonan izin Apotek Rakyat yang ternyata tidak memenuhi persyaratan, atau lokasi Apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai dengan alasan-alasannya dengan menggunakan contoh Formulir Model APR-6.

ENTERI KESEHATAN,

de SITI FACIL AH SUPARI, Sp.JP (K)

Nome				,	.,		
Lamp Perih		at					
				,			
	Kepala Yth : Kepala Dinas Kesehatan Kab/h	Cota					
	Repaia Dinas Resenatan Rabin	tota		•	•		
				,			
	di –						
Bers Raky	ama ini kami mengajukan permohonan vat dengan data-data sebagai berikut :	untu	ık me	mdap	atkan	izin Ap	ootek
1. F	Pemohon	:					
N	lama Pemohon	:					
N	lomor Surat Izin Kerja/Surat Penugasan	:					
N	lomor Kartu Tanda Penduduk	:		·			
A	Namat dan Nomor Telepon	:					
F	Pekerjaan Sekarang	:					
	IPWP A	:					
					. ; .		
2. A	Apotik	:					
1	Nama Apotik	:					
1	Alamat É	:					
1	Nomor Telepon	:					
H	Kecamatan :	:					
I	Propinsi	•					
	:				a		
	Dengan Menggunakan Sarana	:	Milik	ser	ndiri/m	ilik piha	k lain
	Nama Pemilik Sarana	•					
	Alamat	. :	:		::		*
1	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:			:: '	. : :	
Ber	sama Permohonan ini kami lampirkan :						
	1 Salinan / Foto copy surat izin Keria An	otek	ar.	,	1 4		

2. Salinan / foto copy Kartu Tanda Penduduk;

- 3. Salinan / foto copy denah bangunan;
- 4. Surat yang mengatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak;
- 5. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama alamat, tanggal lulus dan nomor surat izin kerja;
- 6. Asli dan salinan / foto copy daftar terperinci alat perlengkapan Apotek;
- 7. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotik di apotik lain;
- 8. Asli dan salinan / foto copy surat izin atasan bagi pemohon pegawai negeri, Anggota ABRI, dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya;
- 9. Akte perjanjian kerja sama Apoteker Pengelola Apotik dengan Pemilik Sarana Apotik;
- Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat.

Demikianlah permohonan kami, atas perhatian dan persetujuan bapak kami sampaikan terima kasih.

		20
		Pemohon,
٠	• .	

FORM APR 2

1:11 1 1 . . .

BERITA ACARA PEMERIKSAAN APOTEK RAKYAT

•	4.4			
		Tanggal an dibawah ini	Bulan :	Tahun
Nama Pangkat				
Jabatan N I P			- 1 41.00	
2. Nama Pangkat Jabatan NIP	:			
	Nomor		tal	Kabupaten / Kota nun telah
Nama Apotik A I a m a t Kecamatan Kabupaten/K Propinsi		HACH DE	MEDIKSAAN	

NO	PERINCIAN	PERSYARATAN	KENYATAAN	PENIL	AIAN
	•			TMS	MS
1	BANGUNAN 1. Sarana Apotik	Sarana Apotik dapat didirikan		,	ť
	5	pada lokasi yang yang sama dengan kegiatan	6 L		:
		pelayanan dan komoditi lainnya diluar sediaan		3.	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1:0	

	2. Bangunan Apotik sekurang-kurang-nya memiliki ruangan untuk pelayanan kefarmasian dan penyimpanan obat.:	- Ada Sesuai kebutuhan	n e dhase	
	Kelengkapan bangunan Apotik : Penerangan	Harus cukup terang sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi apotik	- Generator - Petromak - DII	
	4. Papan Nama	Berukuran minimal: P: 60 cm L: 40 cm Dengan tulisan: - Hitam diatas dasar putih - Tinggi huruf Min: 5 cm - Tebal: 5 cm	Berukuran: P:cm L:cm Dengan tulisan	4
11.	PERLENGKAPAN 1. Perlengkapan dan alat perbekalan farmasi: a. lemari dan rak untuk menyimpan obat	Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan	Ada/tidak bh	
	b. lemari pendingin	Sesuai kebutuhan	Ada/tidak bh	22 !

**

			The state of the s
	Wadah pengemas dan pembungkus		
	a. Etiket	Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan	
	b. Wadah pengemas dan pembungkus	Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan	
	Alat Administrasi : Blanko pesanan obat	Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan	Ada/tidak bh
	a. Blanko kartu stok obat	Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan	i.
	b. Blanko salinan resep	Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan	
	c. Blanko faktur dan blanko nota penjualan	Ada dgn jumlah sesuai kebutuhan	Ada/tidak bh
		jumlah sesuai kebutuhan	bh
	yang berhubungan dengan Apotik	- Ada	Ada/tidak bh
111.	TENAGA KESEHATAN 1. Apoteker Pengelola Apotek Rakyat		Ada/tidak Org
	2. Asisten Apoteker		Org

Demikianlah Berita Acara kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. Berita Acara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dikirim kepada :

Kepada Dinas Kesehatan Propinsi
 Pemohon satu rangkap
 satu rangkap arsip

Mengetahui Kepala Dinas Kesehatan	
Kabupaten/Kota	
	yang membuat berita acara ini
	1
	2.
:	NIP.

FORM APR 3

SURAT PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN

,					
Nomor Lampiran	:	•••	,		
Perihal	: Pernyataan siap	melakukan kegiat	tan		
	Kepada Yth : Kepala Dinas Ka	bupaten/Kota			
	Di –				
Menunjuk	surat permohona	ın kami nomor			tangga
	dan merujuk				-
Apotek Ra	kyat yang beralam	at di Jalan		Ke	camata
	Kabupate				
	n untuk melaksanak				
Demikianla	h untuk diketahui da	an atas perhatiann	nya diucapka	n terima ka	sih.
		·			
Apoteker F	engelola Apotik,				
SIK.					
	;				

KOP SURAT KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

SURAT IZIN	APOTEK RAKYAT
Nomor:	

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

Menimbang: bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan sutau Surat Keputusan.

Mengingat: 1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 No. 541);

- 2. Undang-undang no 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
- 3. Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671);
- 4. Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 67, Tambahan Lembaran Negara No. 3698);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);

- 7. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 1965 tentang Apotik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik; (Lembaran Negara Tahun 1980 No. 40 Tambahan Lembaran Negara No. 3169);
- 8. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 1980 No. 49 Tambahan Lembaran Negara No. 3637);
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; (Lembaran Negara RI Tahun 1998 No. 138 Tambahan Lembaran Negara No. 3781);
- 10. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otanomi; Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54 Tambahan Lembaran Negara No. 3952 tahun 2000);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/
 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemebrian izin
 Apotik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
 Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002
 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
 No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan
 Tata Cara Pemberian Izin Apotik
- 12. Praturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/ Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat.

1:

11 : : ::

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN.	:	1 17590	
Pertama	: Memberi izin Apotik Rakyat I	Kepada:	
•	Nama		
:	Alamat	:	
	Surat Ijin Kerja Nomor		
	Nama Apotek Rakyat		,
	Alamat Apotek Rakyat	:	
;	Kecamatan	:	
:	Kabupaten/Kotamadya		

Propinsi

Dengan Menggunakan sarana : Milik Sendiri / Milik Pihak Lain

Nama Pemilik Sarana

Akte Perjanjian Kerja sama

Tanggal

Yang dibuat dihadapan Notaris

Di

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Izin apotik ini berlaku untuk Apoteker atau Apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana Apotik, dilokasi dan sarana sebagai mana tersebut diatas.
- 2. Penyelenggara Apotek Rakyat , harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua

: Surat Keputusan ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

Ditetapkan di Pada Tanggal

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

1 1 1

;)

. 1!

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

FORM APR 5

KOP SURAT KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

•	KEPALA DINAS KESEHA	TAN KABUPATEN / KOTA
Nomor		***************************************
Lampiran Perihal	: : Penundaan Pemberian iz	zin Apotek Rakyat
	Kepada Yth :	
:	Apoteker	
	perihal permohonan izi	Nomor tanggal n Apotek Rakyat, maka dengan ini kami at menyetujui permohonan izin tersebut
karena:	1	
**		
		minta melengkapi kekurangan tersebut itu) bulan sejak tanggal surat ini.
Demikianla	ah untuk dimaklumi.	• •
	31	1. 14 CA 1 A
	£ 6	
	ja er er	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	•	
	*	NIP.
	* of:	
	n : nteri Kesehatan di Jakarta pala Dinas Kesehatan Propir	nsi

FORM APR 6

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

	•	
	<u>.</u>	
		·
Nomor	: '	
ampiran	:_:	
Perihal	: Penolakan Izin Apotek Raky	yat
	Kepada Yth :	• .
	Repada 101.	*
	Apoteker Pengelola Apotek	Rakyat
	Di –	
2 a la da	- dames as not Caudana Na	
senubungar	dengan surat Saudara No	mor tanggal
		Apotek Rakyat, maka dengan ini kami
	banwa kami tidak dapat n	menyetujui permohonan izin tersebut
karena :		
1	:	
	1'	
Demikianlah	n untuk diketahui.	· ·
	·	Kepala Dinas Kesehatan
	1 .	Kabupaten/Kota
	:	
	**	
	:	
	:	
	:	NIP.
	*	
	*,	
Tarabasas		* *** ** * * * * * * *
Tembusan		
1. Men	teri Kesehatan di Jakarta ala Dinas Kesehatan Propinsi	- constant